PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS MENINGGALNYA PEMILIK TANAH

(Studi pada Pt.Tiga Berlian Sejahtera)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)





ADE AFRILA 11127201095

PROGRAM STUDI S1 JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIMRIAU PEKANBARU

2015

Pione I

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas KM 15 tampan pekanbaru-Riau No.telp 0761-28293 Fax. 0761-21129, Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru.ino.net.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul: "PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS MENINGGALNYA PEMILIK TANAH (STUDI PADA PT.TIIGA BERLIAN SEJAHTERA)", yang ditulis oleh:

Nama

: ADE AFRILA

Nim

: 11127201095

Jurusan

: ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari

: Rabu

Tanggal

: 11 November 2015

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Pekanbaru, 8 Desember 2015

Dekan

Dr.H.AKBARIZAN, MAg.M.Pd

NIP. 19711001 199503 1001

NIP. 19590711 199503 2 001

SEKRETARIS

PANITIA UJIAN SARJANA

PETUA

Dr.Hj.HERTINA,M.Pd NIP.19680629 199402 2 002

PENGUJI I

HUHAMMAD DARWIS, SH.MH NIP. 19786227-200801 1 009

1

Dra. NURLAILI,M.Si NIP. 19671005 199403 2 003

ABSTRAK

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana pihak yang seorang berjanji kepada pihak lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Seperti pelaksanaanperjanjianbagihasil pada terjadiantara yang PT.TigaBerlian Sejahtera denganpemiliktanahatasnama H. Daud yang 3 memilikitanahlebihkurangseluas HektardidaerahRimboPanjangKab. Kampar.dalamhalinipemiliktanahatasnama Daudinginmelakukanperjanjianbagihasilperumahandenganpihak PT. **TigaBelian** Sejahtera, namunsaatpelaksanaanpembangunan yang dilakukanoleh PT. TigaBerlian Sejahtera pemiliktanah H. Daudmeninggalduniasehinggamenyebabkanimplikasipadaperjanjian yang telahdibuatantarapengembangdenganpemiliktanah. Dalamhalinimenimbulkanakibathukumterhadapperjanjian yang telahdibuatantarapemiliktanahdanpengembang.Dari latarbelakangtersebutdapatdirumuskanpermasalahansebagaiberikut

BagaimanaPelaksanaanHukumPerjanjianBagiHasilatasMeninggalnyaPemi lik Tanah atasPenjualanPerumahanpadaPT. TigaBerlian Sejahtera?BagaimanaPenyelesaianterhadapPerjanjianBagiHasilAtas Meninggalnya Pemilik Tanah?

Adapunlokasipenelitian yang penulislakukanuntukmemperoleh data daninformasiadalahPadaPT.TigaBerlian Sejahtera yang beralamat di JalanAfirin Ahmad No.8-9Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perjanjian Bagi Hasil antara PT.Tiga Berlian Sejahtera dengan Pemilik Tanah. Untuk mengetahui akibat hukum Perjanjian Bagi Hasil atas meninggalnya Pemilik tanah atas penjualan perumahan pada PT.Tiga Berlian Sejahtera.

Penelitian yang dipergunakanadalahpenelitianhukumSosiologisdengancara yaitupenulismelakukanpenelitianlangsungkelokasipenelitianyaitu survey di JlnArifin PT.TigaBerlianSejahtera yang beralamat di Ahmad No.8-9 Pekanbaru.populasinyaadalahsemua terlibat di orang yang

dalamperjanjiankerjasamaantara PT.Tiga Berlian Sejahtera dengan Pemilik Tanah. Dan sampelnyaada 3 (tiga) orang, yaitu :DirekturUtama PT. TigaBerlian Sejahtera, Pemilik Tanah/AhliWaris,Notaris.

Berdasarkanhasilpenelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa: Kerjasama ini sifatnya adalah bagi hasil dengan perbandingan 1 : 3 (satu banding tiga), untuk pembangunan rumah artinya setiap pembangunan 4 unit rumah maka,untuk pihak pertama 1 unit dan untuk pihak kedua 3 unit dan perbandingan 1: 1 untuk pembangunan rumah toko 2,5 lantai. Pembangunan rumahtokoharus dilaksanakan apabila pembangunan perumahan sudah selesai sebesar 30% dari total jumlah rumah secara keseluruhan. Akibat hukum yang terjadi setelah pemilik tanah meninggal dunia sementara perjanjian bagi hasil masih berjalan adalah :

Melakukan perubahan pada perjanjian awal dulu, bahwa sekarang pemberi kuasa adalah ahli waris. Sertifikat yang sudah dipecah sesuai kaplingan juga turun waris dari Bapak H. Anas Daud kepada ahli warisnya. Terjadi keterlambatan proses akte jual-beli antara developer dengan konsumen karena pihak developer harus menunggu dulu turunnya sertifikat ke ahli waris. Mengeluarkanbiayatambahan yang seharusnya tidak dikeluarkan lagi konsumen juga mengalami keterlambatan untuk melakukan akad jual-beli karena konsumen sudah bayar tentu saja konsumen tersebut mendesak untuk akte jual-beli segera.

KATA PENGANTAR إِنْسُوالرَّهُ الرَّهُ الرَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُلْمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُلْمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْمُ الْمُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan keridhaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PT. TIGA BERLIAN SEJAHTERA DENGAN PEMILIK TANAH DALAM PENGEMBANGAN BISNIS PROPERTY"

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang berperan memberi bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1. Ibunda Tuti Sumarni dan Abang Dr. H. Zulfikri Pohan, SH.MHdan Abang Fauzan, ST tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan limpahan kasih sayang, bimbingan, motivasi, perhatian, dan kepercayaan.
- Bapak Prof . Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- 3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 4. Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc, M.A., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Dr. Hj. HertinaM.Pd., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Pembantu Dekan III, terimakasih telah memperjuangkan aspirasi kami.
- 5. Bapak Peri Firmansyah, SH.MH. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- Ibu Nuraini Sahu, SH. MH. Selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum. Bapak Asril
 S.H.I M.H. SelakusekretarisJurusanIlmuHukum.

Bapak/IbuseluruhstafdankaryawanJurusanIlmuHukumFakultasSyariahdanHuk um yang telahmemberikanilmu dan bimbingan kepada penulis.

7. Ibu Mardiana, M.A., Selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas bimbingan ibu selama Ananda kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan arahan yang diberikan kepada penulis, semoga menjadi bekal danberkahuntukpenulis.

9. Untuk Direktur PT. Tiga Berlian Sejahtera beserta Karyawan, Notaris dan Pemilik tanah yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data guna membantu penelitian skripsi ini.

Semoga Allah SWT

membalassemuaamalkebaikandankitamohonperlindungandanBimbingan-

Nyasertamenjadikankitagolongan orang-orang yang berbahagia di duniamaupun di akhirat, AminYa Robb.

Pekanbaru,21 Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRA		i
KATA PI	ENGANTAR	iii
DAFTAR	ISI	V
DAFTAR	TABEL	vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Batasan Masalah	5
C.	Rumusan Masalah	6
D.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E.	Metode Penelitian	7
F.	Sistematika Penulisan	10
BAB II	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	12
A.		12
В.	Berdirinya PT. Tiga Berlian Sejahtera	13
C.		13
D.	Visi dan Misi PT. Tiga Berlian Sejahtera	14
E.	Komitmen PT. Tiga Berlian Sejahtera	15
F.	Pengelaamn PT. Tiga Berlian Sejahtera	15
G.	Struktur Organisasi PT. Tiga Berlian Sejahtera	17
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA	18
A.	Pengertian Perusahaan	18
	Badan Usaha Berbentuk Hukum	20
	2. Badan Usaha bukan Berbentuk Hukum	21
В.	Pengertian Perjanjian	24
C.	Jenis-jenis Kontrak	27
D.	Unsur-unsur Kontrak	32
E.	Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-	
	Undang No. 2 Tahun 1960	33
F.	Sebab-sebab Berakhirnya Perjanjian	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A.		
	Berlian Sejahtera dengan Pemilik Tanah	40
В.	Pengurusan Harta Bersama yang Terkait	47
C.	BagaimanaAkibatHukumPerjanjianBagiHasilatasMenin	
	ggalnyaPemilik Tanah atasPenjualanPerumahanPada	
	PT. TigaBerlian Sejahtera	48
	=	

BAB V	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	58
DAFTA LAMPI	AR PUSTAKA TRAN	